



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Zul Faisal
2. Tempat lahir : Tegal Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alur Hitam Desa Securai Kec Babalan Kab Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 18 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
- Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo S agala,SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgalang Kel.Mesjid Kec.Medan Kota , berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Februari 2021 Nomor 29/Pid

Sus/2021/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zul Faisal bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NarkotikagolonganI bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Zul Faisal dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara
 3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabudengan dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam gold Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. Zul Faisal
 5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. Zul Faisal** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu pada saat ditempat tersebut Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa **M. Zul Faisal** sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam gold dengan gerak gerik mencurigakan lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Daerah Stasiun Kereta Api yang berada di Jln. Pasar Pipa Kec. Babalan Kab. Langkat seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Teja (DPO) lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Berandan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11006/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **M. Zul Faisal** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan surat Nomor : 383/IL.10028/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa **M. Zul Faisal** sebagai berikut : **Berat Brutto : 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), Berat Bersih : 0,04 gram (nol koma nol empat gram)**

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) dari sdr. Teja (DPO) dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. Zul Faisal** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu pada saat ditempat tersebut Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat Terdakwa **M. Zul Faisal** sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam gold dengan gerak gerak mencurigakan lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb



Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Daerah Stasiun Kereta Api yang berada di Jln. Pasar Pipa Kec. Babalan Kab. Langkat seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Teja (DPO) lalu Saksi Rajendra Kusuma bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Berandan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11006/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **M. Zul Faisal** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan surat Nomor : 383/IL.10028/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa **M. Zul Faisal** sebagai berikut : **Berat Brutto : 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), Berat Bersih : 0,04 gram (nol koma nol empat gram)**

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk membeli 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) dari sdr. Teja (DPO) dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. BENYAMIN MALAU, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula pada saat itu di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu Para Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu pada saat ditempat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam gold dengan gerak gerik mencurigakan lalu kami bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu kami bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Teja (DPO);
- Bahwa yang Para Saksi temukan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkoba jenis sabu;
 - Bahwa bermula pada saat itu di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu Para Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu pada saat ditempat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam gold dengan gerak gerak mencurigakan lalu kami bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu kami bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Teja (DPO);
 - Bahwa yang Para Saksi temukan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. RIZKY RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula pada saat itu di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu lalu Para Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan lalu pada saat ditempat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam gold dengan gerak gerik mencurigakan lalu kami bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu kami bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Teja (DPO);
- Bahwa yang Para Saksi temukan adalah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam gold ke Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat dan tiba tiba anggota kepolisian menytop Terdakwa dan Terdakwa berhenti lalu tiba tiba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digeledah dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) dibadan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Teja (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabudengan dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam gold, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11006/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si menerangkan sebagai berikut : Kesimpulan, Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **M. Zul Faisal** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan surat Nomor : 383/IL.10028/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa M. Zul Faisal sebagai berikut : Berat Brutto : 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), Berat Bersih : 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lengan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam gold ke Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dan tiba tiba anggota kepolisian menytop Terdakwa dan Terdakwa berhenti lalu tiba tiba Terdakwa digeledah dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) dibadan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Teja (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11006/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si menerangkan sebagai berikut :Kesimpulan, Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **M. Zul Faisal** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan surat Nomor : 383/IL.10028/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa M. Zul Faisal sebagai berikut : Berat Brutto : 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), Berat Bersih : 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **M.Zul Faisal** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna hitam gold ke Jln. Komplek Baru Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lelan Kab. Langkat dan tiba tiba anggota kepolisian menytop Terdakwa dan Terdakwa berhenti lalu tiba tiba Terdakwa digeledah dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram)dibadan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Teja (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11006/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si menerangkan sebagai berikut :Kesimpulan, Dari hasil analisis

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sth



tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **M. Zul Faisal** adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan surat Nomor : 383/IL.10028/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dari PT. Pegadaian Perdamaian Stabat perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa M. Zul Faisal sebagai berikut : Berat Brutto : 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), Berat Bersih : 0,04 gram (nol koma nol empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabudengan dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram), oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam gold, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. Zul Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Zul Faisal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis sabudengan dengan berat brutto 0,20 gram (nol koma dua puluh gram); Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam gold; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa M. Zul Faisal
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ivan Damarwulan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16